

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029



+62819 0988 9539

Jl. Raya Sanden, Murtigading

<https://kec-sanden.bantulkab.go.id/>

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SANDEN



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **48** TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI BANTUL,
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kapanewon Sanden

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
- (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

Persiapan penyusunan meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan;

Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

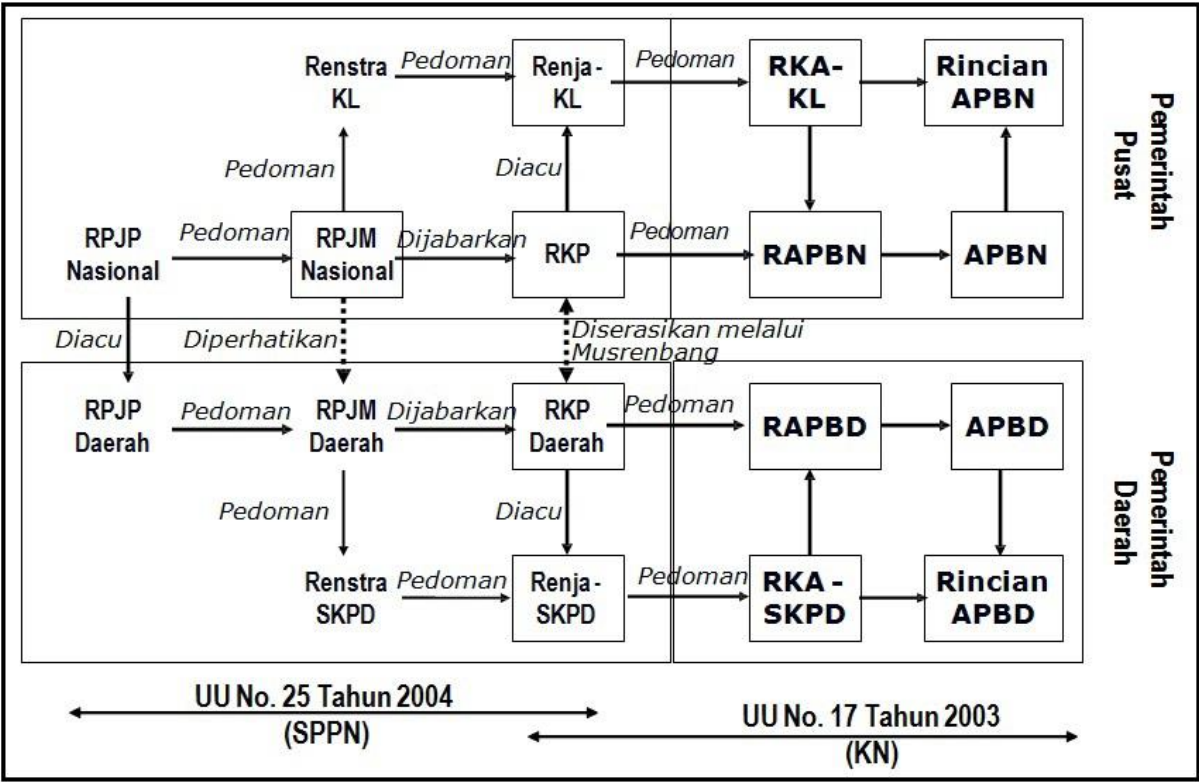
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.

e. Penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030

Pada awalnya Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se- Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sanden dalam penyusunan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.

- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

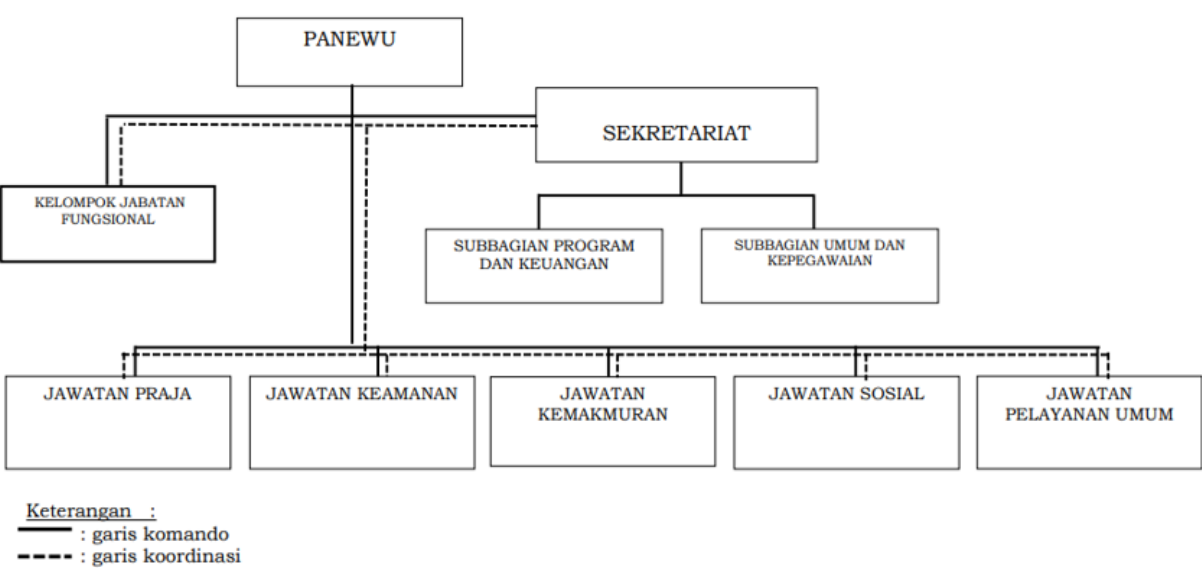
Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Sanden menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Kapanewon Sanden, terdiri dari :

- 1. Panewu
- 2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Jawatan Kemakmuran;
- 4. Jawatan Pelayanan Umum;
- 5. Jawatan Praja
- 6. Jawatan Keamanan
- 7. Jawatan Sosial



Gambar 2.1
 Struktur Organisasi Kapanewon Sanden

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Sanden Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepastakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

Subbagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;

- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
 - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;

- 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - 6) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 - 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan.
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Sanden seperti yang termuat dala Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Sanden memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Sanden pada saat ini terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

1. Kondisi Kepegawaian

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Kapanewon Sanden Tahun 2025

No	Jabatan	Usia	Golongan				Pendidikan				Jenis Kelamin	
			I	II	III	IV	S2	S1/D4	D3	SMA/Sederajat	L	P
1.	Panewu	48				IV	S2				L	
2.	Panewu Anom	58/Pensiun per 1 September 2025				IV	S2				L	
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	57			III			S1				P
4.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	58/Pensiun per 1 September 2025			III			S1			L	
5.	Kepala Jawatan Praja	54				IV	S2				L	
6	Kepala Jawatan Keamanan	46				IV	S2				L	
7	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	52			III			S1				P
8	Kepala Jawatan Kemakmuran	55			III			S1				P
9	Kepala Jawatan Sosial	51			III			S1			L	
10	Penelaah Teknis Kebijakan	56			III					SMA/Sederajat		P
11	Arsiparis	31		II					D3			P

No	Jabatan	Usia	Golongan				Pendidikan				Jenis Kelamin	
			I	II	III	IV	S2	S1/D4	D3	SMA/Sederajat	L	P
12	Pengelola Data dan Informasi	33		II					D3			P
13	Pengadministrasi Perkantoran	49		II						SMA/Sederajat	L	
14	Pengadministrasi Perkantoran	47		II						SMA/Sederajat	L	
15	Pengadministrasi Perkantoran	30		II						SMA/Sederajat		P
16	Pengadministrasi Perkantoran	41			III			S1			L	
Jumlah			0	5	7	4	4	6	2	4	9	7

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2025

Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Sanden Periode Tahun 2025-2029 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

Tabel 2.2
Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Sanden

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai saat ini	Formasi jabatan ideal	Kekurangan
1	Panewu	S 1 / D IV	1	1	-
2	Panewu Anom	S 1 / D IV	0	1	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	-
4	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	0	1	1
5	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	-
6	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	1	1	-
7	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	1	-
8	Kepala Jawatan Kemakmuran	S 1 / D IV	1	1	-
9	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	1	-
10	Penelaah Teknis Kebijakan	S 1 / D IV	1	2	1
11	JF Arsiparis Terampil	D III	1	1	-
12	Pengelola Data dan Informasi	D III	1	2	1
13	Pengadministrasi Perkantoran	SMA/SMK/M A	4	4	0

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai saat ini	Formasi jabatan ideal	Kekurangan
14	Penata Layanan Operasional	SMA/SMK/M A	0	1	1
15	Pengelola Umum Operasional	SD/SMP	0	0	-
16	Operator Layanan Operasional	SMA/SMK/M A	0	1	1
Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun			14	19	6
Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN					6

Sumber Data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2025

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 16 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.16 Tahun 2022 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.
2. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif.
3. Kekurangan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Sanden.

2. Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Sanden dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.3

Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Sanden per 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Gedung kantor	1	buah	Baik
2	Rumah dinas Panewu	0	buah	-
3	Musholla	1	buah	Baik
4	Kendaraan roda 4 (empat)	2	unit	Baik
5	Kendaraan roda 2 (dua)	5	unit	Baik
6	Mesin ketik	0	buah	-
7	Personal Computer (PC)	11	unit	Baik
8	Laptop	13	unit	10 Baik 3 Rusak
9	Proyektor	4	unit	Baik
10	TV	2	unit	1 Baik 1 Rusak
11	Amplifier	1	unit	Baik
12	Running text	1	unit	Baik
13	Meja kerja	50	buah	45 Baik 5 Rusak
14	Kursi kerja	50	buah	45 Baik 5 Rusak
15	Meja rapat	20	buah	Baik
16	Handphone	0	unit	-
17	Felling Cabinet	10	buah	Baik
18	Almari arsip	5	buah	Baik
19	Telepon	1	unit	Baik
20	AC	10	unit	9 Baik 1 Rusak
21	Meja pelayanan	4	buah	Baik
22	Kursi tunggu	4	buah	Baik
23	Jenset	1	unit	Baik
24	Ruang Laktasi	1	buah	Baik
25	Gudang	1	buah	Baik

Sumber: Buku Inventaris Kapanewon Sanden 2025

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Sanden adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Sanden
Tahun 2025-2029

No.	Jenis	Satuan	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Gedung kantor	unit	-	-	-	-	-
2	Rumah dinas Panewu	unit	-	-	-	-	-
3	Musholla	unit	-	-	-	-	-
4	Papan Informasi	unit	3	-	-	-	-
5	Kendaraan roda 4 (empat)	unit	-	-	-	-	-
6	Kendaraan roda 2 (dua)	unit	-	-	-	-	-
7	Mesin antrian pelayanan	unit	-	1	-	-	-
8	Kursi Roda		-	-	1	-	-
9	Personal Computer (PC)	unit	1	3	2	2	3
10	Laptop	unit	-	3	2	2	1
11	Printer	unit	-	2	2	2	-
12	Printer scanner	unit	-	1	1	1	-
13	Scaner	unit	-	1	-	-	-
14	Web Camera	unit	1	1	-	-	-
15	CCTV	unit	1	-	-	-	-
16	Proyektor	unit	-	1	1	-	-
17	TV	unit	-	1	-	-	-
18	Jam Dinding	unit	-	2	-	2	-
19	Amplifier	unit	-	-	-	-	-
20	Running text	unit	-	-	-	-	-
21	Kipas angina	unit	-	-	-	2	-
22	Kompor gas 2 tungku	unit	-	-	2	-	-
23	Kulkas/lemari es	unit	-	-	1	-	-
24	Podium	buah	-	1	-	-	-
25	Kursi rapat	buah	-	15	-	15	10
26	Kursi kerja	buah	-	3	5	-	-

No.	Jenis	Satuan	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	Meja rapat	buah	-	-	5	-	-
28	Handphone	unit	-	1	1	-	-
29	Felling Cabinet	buah	-	-	-	1	1
30	Almari/rak arsip	buah	-	--	-	-	1
31	AC	unit	-	1	1	1	1
32	Meja pelayanan	buah	-	1	-	-	-
33	Kursi tunggu	buah	-	-	3	-	-
34	Jenset	unit	-	-	-	-	-
35	Drone Photograpy and GPS	unit	-	-	-	1	-

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
2. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Sanden

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan

pemerintahan dalam pengembangan e-Government dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Kapanewon Sanden selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 – 2026						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2026						Rasio Capaian					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(13)= (9)/(3)	(14)= (10)/(4)	(15)= (11)/(5)	(16)= (12)/(6)	(17)= (13)/(7)	(18)= (14)/(8)
1	IKM Kapanewon	90	90	91	92	93	94	97.66	97.20	95.04	95.14	n/a	n/a	108.5	108	104.4	103.4	n/a	n/a

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sanden. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web *skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Sanden, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

- a. Realisasi capaian dari tahun 2021-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 105%.
- b. Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.
- c. Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
- d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsipelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap kebijakan evaluasi kinerja pelayanan publik yang lebih relevan dan komprehensif. Pada periode sebelumnya pengukuran kinerja mengacu pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berlaku pada persepsi penerima layanan. Namun, untuk periode perencanaan saat ini, indikator tersebut telah disempurnakan dengan menggunakan Indeks Kualitas Pelayanan

Publik di Kapanewon serta Indek Pelayanan Publik. Perubahan ini bertujuan untuk menghadirkan ukuran kinerja yang lebih objektif, mencerminkan mutu pelayanan secara menyeluruh, dan selaras dengan standar pelayanan publik yang berlaku, sehingga mampu menjadi acuan yang lebih tepat dalam peningkatan kualitas pelayanan di Kapanewon.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Sanden selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

[illegible]

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Sanden Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Sanden dari tahun 2021-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
 1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
 2. SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
 3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
 4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
- c. Ketercapaian kinerja keuangan di Tahun 2021 tampak paling rendah dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Dalam pemanfaatan dukungan anggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Sanden menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Sanden serta kondisi terkini yang dihadapi :

Tantangan:

1. Perlunya peningkatan Kapasitas SDM dari berbagai Sektor UMKM, Agro Bisnis, Agro Wisata, Jasa Wisata agar mampu bersaing dengan daerah wisata yang lain.
2. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital yang masih rendah menjadi tantangan pelayanan dalam penentuan tingkat kepuasan masyarakat. Sementara disisi lain harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan terus meningkat. Kondisi ini menuntut aparat Kapanewon Sanden untuk meningkatkan kualitas dalam membangun kepercayaan publik.
3. Bonus demografi/peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Sanden, adalah tantangan untuk dapat melayani kebutuhan pelayanan administrasi, serta fasilitasi dan pelayanan informasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan ketrampilan maupun lowongan pekerjaan.
4. Perlunya peningkatan Kapasitas, biaya operasional dan Kelengkapan sarana prasarana.

Peluang:

1. Memberdayakan produk empon-empon atau bahan herbal lain, sebagai hasil dari perkebunan di masyarakat Kapanewon Sanden. Mengingat kebutuhan bahan herbal sebagai produk konsumsi, mengalami peningkatan.
2. Pencapaian Bantul Smart City dalam mengupayakan terwujudnya Smart Service sebagai solusi dalam memberikan pelayanan masyarakat yang memberikan peluang perangkat daerah untuk berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga cepat, akurat dengan memenuhi protokol kesehatan dapat terwujud.
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan Dana Dusun merupakan peluang kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta

rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul.

4. Program Bantul Layak Anak merupakan peluang Kapanewon Sanden, dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan upaya tercapainya Bantul Kabupaten Layak Anak di wilayah Kapanewon Sanden.
5. Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan peluang Kapanewon Sanden, dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan pendorong inovasi, sebagai upaya peningkatan kreatifitas di wilayah Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.
6. Produk unggulan setempat di wilayah Kapanewon Sanden adalah peluang bagi kapanewon dalam mendukung rencana tata ruang wilayah sebagai kawasan industri yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
7. Potensi obyek wisata, kelompok sadar wisata dan kalurahan wisata adalah peluang bagi Kapanewon Sanden dalam mendukung rencana tata ruang wilayah, sebagai kawasan peruntukan pariwisata yang secara tematik memiliki ciri khas dan keunikan tertentu.
8. Bonus demografi/peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Sanden adalah peluang atas diperlukannya tenaga kerja untuk pembangunan berbagai kawasan dan infrastruktur pendukung, serta pelaku usaha, pelaku wisata dan pelaku seni, yang semuanya diperlukan serta merta dengan rencana pembangunan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah di Kapanewon Sanden.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga bisa diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan gambaran umum Kapanewon Sanden dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak.

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Sanden Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah. Gambaran capaian pelayanan Perangkat Daerah yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan. Berdasarkan capaian pelayanan beberapa tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan di Kapanewon Sanden yaitu;

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sanden belum berjalan maksimal

Pemetaan permasalahan dari kondisi ini menunjukkan adanya beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pelaksanaan tugas pemerintahan masih menghadapi kendala dalam hal efektivitas, efisiensi, dan koordinasi antarbidang sehingga pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun kemudahan akses. Dari sisi pelaporan sendiri masih terdapat dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang belum sesuai dengan standar penilaian Inspektorat, sehingga berdampak pada capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang belum mencapai target yang diharapkan.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Tabel 2.7

Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

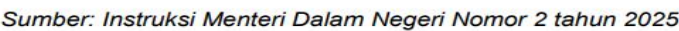
Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sanden belum maksimal	Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu peningkatan kualitas.
		Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan	Kesejahteraan masyarakat belum merata
		Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Penanganan tanggap darurat bencana serta keamanan dan ketertiban masyarakat masih perlu ditingkatkan.
		Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada	Revolusi Industri 4.0	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK	Nilai AKIP tidak sesuai target.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		perilaku dan pembangunan.				

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.1 Tujuan dan Sssaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Kasihan. Renstra disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah. Ini memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Renstra sering kali menetapkan sasaran atau *intermediate outcome*, yaitu hasil yang diharapkan dicapai pada setiap tahun atau tahap tertentu selama periode Renstra. Sasaran ini menjadi indikator kinerja dan membantu mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar.



Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sanden disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Sanden

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.2.22.0.00.12.0000 - Kapanewon Sanden											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	n/a	3.70	3.80	3.90	4	4.10	4.20	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	n/a	92.15	92.30	92.46	92.61	92.76	92.92	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Kapanewon Sanden dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Kapanewon Sanden

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Ekonomi Sektor UMKM di dukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur di Kapanewon Sanden	Pendampingan kelompok ekonomi kreatif lokal di Kapanewon Sanden	Fasilitasi kerjasama antara desa wisata dengan pelaku usaha di kapanewon sanden	Peningkatan Produktivitas untuk Pertumbuhan Ekonomi dan SDM Unggul	Peneguhan jejaring kerjasama antar desa dalam pengelolaan wisata dan ekonomi kreatif.

Sumber: Hasil analisis, 2025

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Sanden

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan di kapanewon	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan sesuai SOP	– Sosialisasi SOP kepada masyarakat dan aparatur melalui papan informasi, website, media sosial, maupun brosur.

			– Pengelolaan pengaduan masyarakat dengan system yang mudah diakses sebagai bagian dari evaluasi pelayanan publik. – Penyediaan sarana prasarana layanan yang sesuai standar.
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan	– Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat. – Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kewirausahaan, keterampilan kerja, teknologi tepat guna, dan literasi digital. – Pendampingan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, koperasi, dan usaha produktif lokal. – Penguatan peran masyarakat dalam Musrenbang tingkat kalurahan.
		Meningkatkan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	– Koordinasi dengan aparat keamanan sektor setempat. – Fasilitasi forum komunikasi masyarakat untuk deteksi dini potensi konflik sosial. – Patroli wilayah bersama aparat sektor setempat terkait antisipasi gangguan ketenteraman.
		Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air	– Sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika melalui kegiatan di kalurahan, sekolah, dan organisasi masyarakat. – Penyelenggaraan upacara Peringatan hari

			besar Nasional dan melibatkan masyarakat. – Pemberdayaan forum komunikasi dalam menjaga toleransi, kerukunan, dan persatuan di masyarakat.
--	--	--	--

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Sanden melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kapanewon Sanden adalah:

- a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan, di dukung oleh satu (1) kegiatan dan satu (1) subkegiatan, yaitu;
 - 1) Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
 - a) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan.

- b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, di dukung oleh satu (1) kegiatan dan satu (1) subkegiatan, yaitu;
 - 1) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
 - a) Gelar Budaya Jogja
- c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, di dukung oleh dua (2) kegiatan dan tiga (3) subkegiatan, yaitu;
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - a) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, di dukung oleh dua (2) kegiatan dan tiga (3) subkegiatan, yaitu;
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - b) Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
 - 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- e. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, di dukung oleh satu (1) kegiatan dan satu (1) subkegiatan, yaitu;
 - 1) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- f. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, di dukung oleh satu (1) kegiatan dan satu (1) subkegiatan, yaitu;
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terkait dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029		2030				
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	n/a	3,70	3,80		3,90		4,00		4,01		4,02				
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Dihitung berdasarkan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut : 1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat : 0,15 3. Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	n/a	92,15	92,3		92,46		92,61		92,76		92,92				
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	7.01.2.22.0.00.12.0000 - Kapanewon Sanden		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				urusan kebudayaan (%)															
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Terfasilitasinya Kegiatan adat, seni,dan tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja					100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.2.22.0.00.12.0000 - Kapanewon Sanden	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
	Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)		0	3	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000				
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)		0	3	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
			7.01 - KECAMATAN						3.601.266.421		3.618.222.614		3.644.954.761		3.664.503.369		3.684.936.991		
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.290.716.474		3.306.210.475		3.330.637.414		3.348.500.277		3.367.171.835		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	80,6	81	81,4	3.290.716.474	81,8	3.306.210.475	82,2	3.330.637.414	82,6	3.348.500.277	83	3.367.171.835	7.01.2.22.0.00.12.0000 - Kapanewon Sanden	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	95,14	95,54	95,84		96,1		96,4		96,7		97			
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.000.000		9.000.000		9.100.000		9.200.000		9.400.000		
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5	5	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.100.000	5	9.200.000	5	9.400.000		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	7	7		7		7		7		7			
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.750.000		4.750.000		4.850.000		4.850.000		4.850.000		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	7	7	4.750.000	7	4.750.000	7	4.850.000	7	4.850.000	7	4.850.000		
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.350.000		4.550.000		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5	5	5	4.250.000	5	4.250.000	5	4.250.000	5	4.350.000	5	4.550.000		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.707.846.230		2.721.396.230		2.731.396.230		2.741.396.230		2.752.346.230		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		22	22	22	2.707.846.230	22	2.721.396.230	22	2.731.396.230	22	2.741.396.230	22	2.752.346.230		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		16	20	20		20		20		20		20			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12	12	12		12		12		12		12			
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.657.586.230		2.667.586.230		2.677.586.230		2.687.586.230		2.697.586.230		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		16	20	20	2.657.586.230	20	2.667.586.230	20	2.677.586.230	20	2.687.586.230	20	2.697.586.230		
			7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						47.260.000		49.260.000		49.260.000		49.260.000		50.260.000		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12	12	12	47.260.000	12	49.260.000	12	49.260.000	12	49.260.000	12	50.260.000		
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.000.000		4.550.000		4.550.000		4.550.000		4.500.000		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		22	22	22	3.000.000	22	4.550.000	22	4.550.000	22	4.550.000	22	4.500.000		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030				
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4.400.000		4.400.000		4.400.000		4.400.000		4.900.000			
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		4	4	4	4.400.000	4	4.400.000	4	4.400.000	4	4.400.000	4	4.900.000			
			7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					4.400.000		4.400.000		4.400.000		4.400.000		4.900.000				
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		4	4	4	4.400.000	4	4.400.000	4	4.400.000	4	4.400.000	4	4.900.000			
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					179.195.146		186.895.146		190.022.085		191.895.948		192.933.526				
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	179.195.146	4	186.895.146	4	190.022.085	4	191.895.948	4	192.933.526			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		50	55	65		70		75		80		85				
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	1	1		1		1		1						
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem		1	1	1		1		1		1		1				

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030				
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4	4	4	15.919.296	4	16.419.296	4	16.669.296	4	17.669.296	4	17.744.296			
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000			
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		12	12	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000			
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90.894.000		93.894.000		95.594.000		95.744.000		96.044.000			
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		50	55	65	90.894.000	70	93.894.000	75	95.594.000	80	95.744.000	85	96.044.000			
			7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.125.000		3.325.000		3.425.000		3.425.000		3.425.000			
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	1	1	1.125.000	1	3.325.000	1	3.425.000	1	3.425.000	1	3.425.000			
			7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						3.825.000		3.825.000		3.825.000		3.825.000		3.825.000			
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1	1	1	3.825.000	1	3.825.000	1	3.825.000	1	3.825.000	1	3.825.000			
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							14.500.000		1.500.000		2.000.000		2.500.000		4.500.000		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0	2	2	14.500.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0	2.500.000	0	4.500.000		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		0	0	0		1		1		1		1			
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						0		1.500.000		2.000.000		2.500.000		4.500.000		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		0	0	0	0	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	4.500.000		
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.500.000		0		0		0		0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	2	2	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						206.880.848		210.624.849		220.074.849		224.554.849		228.204.849		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	206.880.848	12	210.624.849	12	220.074.849	12	224.554.849	12	228.204.849		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		5	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)				4	4	4	4		4		4							
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						64.350.000		65.850.000		73.100.000		76.800.000		79.800.000		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	64.350.000	12	65.850.000	12	73.100.000	12	76.800.000	12	79.800.000		
			7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.407.500		21.607.500		21.807.500		22.087.500		22.237.500		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISA SI TAHUN 2024	TARGE T 2025			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		4	4	4	20.407.500	4	21.607.500	4	21.807.500	4	22.087.500	4	22.237.500		
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						122.123.348		123.167.349		125.167.349		125.667.349		126.167.349		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		5	5	5	122.123.348	5	123.167.349	5	125.167.349	5	125.667.349	5	126.167.349		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						168.894.250		172.394.250		173.644.250		174.553.250		174.887.230		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	1	168.894.250	1	172.394.250	1	173.644.250	1	174.553.250	1	174.887.230		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				7	7	7	7			7		7		7				
			7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						132.598.250		134.098.250		135.098.250		135.349.250		135.849.250		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7	7	7	132.598.250	7	134.098.250	7	135.098.250	7	135.349.250	7	135.849.250		
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						36.296.000		38.296.000		38.546.000		39.204.000		39.037.980		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		1	1	1	36.296.000	1	38.296.000	1	38.546.000	1	39.204.000	1	39.037.980		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030				
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						26.386.930		26.511.170		26.707.040		26.850.275		26.999.995			
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	-	80	81	26.386.930	82	26.511.170	83	26.707.040	84	26.850.275	85	26.999.995	7.01.2.22.0.00.12.0000 - Kapanewon Sanden		
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						20.190.000		20.225.000		20.225.000		20.225.000		20.225.000			
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		7	7	7	20.190.000	7	20.225.000	7	20.225.000	7	20.225.000	7	20.225.000			
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		4	4	4		4		4		4		4				
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						7.990.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000			
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		4	4	4	7.990.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000			
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						12.200.000		12.225.000		12.225.000		12.225.000		12.225.000			

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		7	7	7	12.200.000	7	12.225.000	7	12.225.000	7	12.225.000	7	12.225.000		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6.196.930		6.286.170		6.482.040		6.625.275		6.774.995		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		2	2	2	6.196.930	2	6.286.170	2	6.482.040	2	6.625.275	2	6.774.995		
			7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6.196.930		6.286.170		6.482.040		6.625.275		6.774.995		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		2	2	2	6.196.930	2	6.286.170	2	6.482.040	2	6.625.275	2	6.774.995		
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						114.276.058		114.814.115		115.662.384		116.282.704		116.931.108		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat (%)	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100%	100	100	100	114.276.058	100	114.814.115	100	115.662.384	100	116.282.704	100	116.931.108	7.01.2.22.0.00.12.0000 - Kapanewon Sanden	
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						83.351.058		83.814.115		84.662.384		85.282.704		85.931.108		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		12	12	12	83.351.058	12	83.814.115	12	84.662.384	12	85.282.704	12	85.931.108		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		10	10	10		10		10		10		10			
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						22.100.000		22.200.000		22.200.000		22.200.000		22.200.000		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		10	10	10	22.100.000	10	22.200.000	10	22.200.000	10	22.200.000	10	22.200.000		
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						61.251.058		61.614.115		62.462.384		63.082.704		63.731.108		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		12	12	12	61.251.058	12	61.614.115	12	62.462.384	12	63.082.704	12	63.731.108		
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						30.925.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		
			Meningkatnya Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		5	3	3	30.925.000	3	31.000.000	3	31.000.000	3	31.000.000	3	31.000.000		
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						30.925.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		5	3	3	30.925.000	3	31.000.000	3	31.000.000	3	31.000.000	3	31.000.000		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						6.679.590		6.711.040		6.760.623		6.796.881		6.834.781		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	6.679.590	100	6.711.040	100	6.760.623	100	6.796.881	100	6.834.781	7.01.2.22.0.00.12.0000 - Kapanewon Sanden	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					6.679.590		6.711.040		6.760.623		6.796.881		6.834.781			
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		4	4	4	6.679.590	4	6.711.040	4	6.760.623	4	6.796.881	4	6.834.781		
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.679.590		6.711.040		6.760.623		6.796.881		6.834.781		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		4	4	4	6.679.590	4	6.711.040	4	6.760.623	4	6.796.881	4	6.834.781		
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						163.207.369		163.975.814		165.187.300		166.073.232		166.999.272		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISA SI TAHUN 2024	TARGE T 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen	100	100	100	163.207.369	100	163.975.814	100	165.187.300	100	166.073.232	100	166.999.272	7.01.2.22.0.00.12.0000 - Kapanewon Sanden	
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						163.207.369		163.975.814		165.187.300		166.073.232		166.999.272		
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		75	75	75	163.207.369	75	163.975.814	75	165.187.300	75	166.073.232	75	166.999.272		
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						163.207.369		163.975.814		165.187.300		166.073.232		166.999.272		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		75	75	75	163.207.369	75	163.975.814	75	165.187.300	75	166.073.232	75	166.999.272		

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kapanewon Sanden setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Sanden menggunakan metode alur kerja Gender Analysis Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Sanden dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Tabel 4.2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.12.0000 - Kapanewon Sanden				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB V

PENUTUP

Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kapanewon Sanden dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025–2029, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sanden, yaitu sejak Renja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan, antara lain:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2026 sampai dengan 2029 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2026 sampai dengan 2029.
- c. Kepala Bappeda bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Dalam upaya memastikan keselarasan antara sasaran daerah dengan tujuan Perangkat Daerah di Kapanewon, melalui mekanisme pengendalian Perangkat Daerah melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dengan mengukur pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang meliputi analisis terhadap realisasi kinerja, serta identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut, sehingga perencanaan ke depan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah secara menyeluruh.

Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kapanewon Sanden beserta *stakeholders* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Sanden secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bantul, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kapanewon Sanden.

Bantul, 19 September 2025



PANEWU SANDEN
KAPANEWON SANDEN
DENI NGAJIS HARTONO, S.STP. M.PA
NIP. 197705181998021001